

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bangunan Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah yang berdiri di atas tanah wakaf yang hingga saat ini belum memiliki sertifikat wakaf secara administratif menurut hukum negara. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai status hukum dan perlindungan hukum terhadap tanah wakaf, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, potensi sengketa, serta keberlangsungan pemanfaatan tanah wakaf bagi kepentingan ibadah masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum tanah wakaf Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap tanah wakaf tersebut menurut hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-preskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nadzir, pengurus masjid, pemerintah desa, dan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kamal. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang berkaitan dengan wakaf dan perlindungan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf Masjid Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah secara hukum Islam tetap sah karena telah memenuhi unsur dan syarat wakaf serta dimanfaatkan untuk kepentingan ibadah masyarakat. Namun, secara hukum positif tanah wakaf tersebut belum memperoleh perlindungan hukum yang optimal karena belum memiliki sertifikat wakaf sebagai bukti legalitas administratif negara. Faktor yang menyebabkan tanah wakaf belum bersertifikat antara lain kurangnya pemahaman pengurus mengenai pentingnya sertifikasi wakaf, tidak adanya bukti kepemilikan tanah yang kuat, adanya konflik antara pengurus masjid dan pemerintah desa, serta pengakuan masyarakat yang belum jelas terhadap status tanah tersebut. Oleh karena itu, diperlukan percepatan sertifikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan hukum preventif guna menjamin kepastian hukum dan menjaga keberlangsungan manfaat wakaf bagi masyarakat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tanah Wakaf, Sertifikasi Wakaf.

ABSTRACT

This research is motivated by the existence of the Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah Mosque building, which stands on waqf land that has not yet been officially certified under state administrative law. This condition raises issues regarding the legal status and legal protection of waqf land, particularly concerning legal certainty, the potential for disputes, and the sustainability of the land's utilization for religious and community purposes. This study aims to determine the legal status of the waqf land of Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah Mosque and to analyze the forms of legal protection for the waqf land according to positive law and Islamic law.

This study employs an empirical legal research method using a qualitative approach with descriptive-prescriptive characteristics. Primary data were obtained through interviews with the nazhir, mosque administrators, village officials, and the Head of the Office of Religious Affairs (KUA) of Kamal District. Secondary data were collected from laws and regulations, books, journals, and other relevant literature related to waqf and legal protection. Data collection techniques included interviews, observations, and literature studies. Data analysis used the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that the waqf land of Sabilil Muhtadin Al-Aziziyah Mosque is considered valid under Islamic law because it fulfills the essential elements and requirements of waqf and has been continuously used for public worship purposes. However, under positive law, the waqf land has not yet received optimal legal protection due to the absence of an official waqf certificate as a state-recognized administrative legal document. Several factors contributing to the uncertified status of the waqf land include the lack of understanding among mosque administrators regarding the importance of waqf certification, the absence of strong land ownership evidence, conflicts between mosque administrators and village authorities, and unclear public recognition regarding the status of the land. Therefore, the acceleration of waqf land certification is necessary as a form of preventive legal protection to ensure legal certainty and maintain the sustainability of waqf benefits for the community.

Keywords: Legal Protection, Waqf Land, Waqf Certification.